



PUTUSAN

Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SEKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilakukan secara elektronik/e-litigasi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sereka, 25 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Epi Yuliana, S.H.I., M.H. dan Mariyani, S.H., para Advokat yang berkantor di Jalan Kolonel Wahid Udin, Lingkungan III, Rt.010, Rw.004, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdomisili elektronik pada e-mail epiyuliana903@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu nomor 583/SK/X/2024/PA.Sky tanggal 08 Oktober 2024, disebut sebagai **Pemohon** ;

L a w a n

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Muara Punjung, 25 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, berdomisili elektronik pada e-

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mail ew2295639@agamail.com, disebut sebagai

**Termohon ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu Nomor Register 788/Pdt.G/2024/PA.Sky tertanggal 8 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak atas Termohon yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 28 Juli 2009, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Babat Toman dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR tanpa tanggal Juli 2009 ;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik sendiri di Desa Sungai Angit selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun, sampai kemudian berpisah ;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 3.1. ANAK KANDUNG 1, Tempat/Tgl Lahir : Sungai Angit, 06-12-2009, Umur 14 tahun 10 bulan ;
  - 3.2. ANAK KANDUNG 2, Tempat/Tgl Lahir : Musi Banyuasin, 11-06-2015, Umur 9 tahun 4 bulan ;

Kedua orang anak dalam asuhan Pemohon ;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun lamanya, akan tetapi setelah itu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:

- 5.1. Termohon berselingkuh, menjalin hubungan khusus dengan pria idaman lain (PIL) ;
- 5.2. Termohon keras kepala, tidak mau diatur ;
- 5.3. Termohon egois, mau kehendaknya sendiri ;
- 5.4. Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon ;
- 5.5. Antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- 5.6. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokkan lagi ;
- 5.7. Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya sejak Februari 2024 ;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi antara Pemohon dan Termohon pada bulan Januari 2024, gara-gara Termohon ketahuan berselingkuh terjadilah cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon menceraikan Termohon dengan memberikan 3 (tiga) batang rokok kepada Termohon. Dan selama pisah rumah tidak ada itikad baik Termohon untuk menjalin kembali hubungan bersama Pemohon, sehingga Pemohon berketetapan hati mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Sekayu ;

7. Bahwa, ada keluarga Pemohon dan Termohon berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun Termohon masih tidak mau dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sekayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

## Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan kuasanya serta Termohon, dan ternyata sesuai dengan keterangannya, keterangan Pemohon sesuai dengan surat kuasa khususnya, Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi kepada kedua belah pihak yang berperkara lalu kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator, dan untuk keperluan itu Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dengan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak melaksanakan mediasi, dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menunjuk Syarifah Aini, S. Ag., M.H. sebagai Mediator dalam perkara *a quo* ;

Bahwa, berdasarkan Laporan Mediator tanggal 5 November 2024 Mediator telah melakukan mediasi dan dinyatakan berhasil sebagian, dimana mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, dan kedua belah pihak telah

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kesepakatan bersama tentang akibat yuridis dari suatu perceraian yaitu sebagai berikut :

## BAB I

### UMUM

#### Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

## BAB II

### Subyek Hukum

#### Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak kedua adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 28 Juli 2009, tercatat pada Kantor Urusan Agama Babat Toman dengan Kutipan akta nikah Nomor : NOMOR, bulan Juli 2009.

## BAB III

### Kesepakatan Kedua Belah Pihak

#### Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sama-sama menyadari dan mengakui bahwa rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan keduanya juga menyatakan tidak dapat kembali hidup rukun bersama dalam rumah tangga dan ingin mengakhiri dengan perceraian secara baik-baik;

## BAB IV

### Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian

#### Pasal 4

Bahwa apabila perceraian antara kedua belah pihak terjadi, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Pihak Pertama akan membayar kepada Pihak Kedua sebelum Pihak Pertama mengikrarkan talaknya berupa:

1. Nafkah Iddah selama Pihak Kedua menjalani masa iddah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
2. Kiswa berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BAB V**

**HAK ASUH ANAK (HADHANAH)**

**Pasal 5**

1. Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa dua orang anak hasil perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, masing-masing bernama :

- ANAK KANDUNG 1, perempuan, umur 14 (empat belas) tahun 10 bulan ;
- ANAK KANDUNG 2, laki-laki, umur 9 tahun 4 bulan;

Ditetapkan berada dalam pengasuhan Pihak Kedua selaku ibu kandungnya ;

2. Meskipun hak asuh (hadhanah) atas kedua anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 diberikan kepada Pihak Kedua, Pihak Kedua berkewajiban memberikan akses kepada pihak Pertama untuk bertemu/berinteraksi serta mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut, sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 ;

3. Interaksi Pihak Pertama terhadap kedua anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua dengan cara yang lebih baik dan dalam rangka mencurahkan kasih sayang Pihak Pertama sebagai ayah kandung kepada kedua anak dimaksud ;

**Biaya Hadhanah**

**Pasal 6**

Bahwa pihak Pertama sebagai ayah dari dua anak sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 1 bersedia memberikan nafkah pada kedua orang anak tersebut di atas melalui Pihak Kedua sebagai ibu yang mengasuh kedua anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri ;

**BAB VI**

**Ketentuan Khusus**

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky



**Pasal 7**

1. Bahwa isi perjanjian sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) sampai dengan (3), Pasal 5 ayat (1) sampai dengan (3) dan Pasal 6 di atas berlaku apabila Majelis Hakim memeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai talak Pihak Pertama;
2. Bahwa kesepakatan damai sebagian ini hanya berlaku, setelah putusan mengabulkan permohonan cerai Pemohon berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa dengan ditanda tangannya kesepakatan ini Kedua belak Pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian (vide Pasal 1858 KUH Perdata dan Pasal 154 RBg);

**BAB VII**

**Ketentuan Umum**

**Pasal 8**

Bahwa setelah kesepakatan damai sebagian ini disepakati, diterima dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, untuk tertib administrasi maka selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kesepakatan damai sebagian ini dimasukkan ke dalam Putusan perkara ini;

Bahwa, kemudian laporan hasil mediasi tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, dan kedua belah pihak telah mengerti dan memahami dari isi setuju dengan kesepakatan tersebut ;

Bahwa, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat permohonan dimaksud dalam sidang tertutup untuk umum, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan mohon agar kesepakatan dalam mediasi dimasukkan ke dalam putusan perkara ini ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan proses persidangan secara elektronik sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan kedua belah pihak telah setuju persidangan lanjutan dilaksanakan secara elektronik, kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak telah disusun jadwal persidangan lanjutan secara elektronik, dan memerintahkan kepada

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mendaftarkan alamat atau domisili elektronik pada petugas sistem informasi pengadilan ;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saya TERMOHON saya sangat membantah pernyataan Pemohon. dalam poin 5. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran :

- 5.1. Bahwa saya berselingkuh, saya sangat2 membantahnya karena memang saya tidak pernah berselingkuh dengan siapapun seperti yang di tuduh oleh pemohon ;
  - 5.2. Saya akui keras kepala karena semua itu akibat dari diri si pemohon ;
  - 5.3. Saya bantah juga karena yang egois itu diri si pemohon sendiri ;
  - 5.4. Ya, benar pemohon sudah menjatuhkan talak kepada saya ;
  - 5.5. Saya akui memang dalam rumah tangga pasti ada pertengkaran tapi itu semua bermula dari si pemohon ;
  - 5.6. Memang tidak ada kecocokan lagi karena si pemohon tidak mau mendengar nasehat istri sendiri ;
  - 5.7. Mengatakan bahwa kami sudah pisah lebih kurang 8 bulan semua itu tidak benar. yang benar itu 5 bulan tapi itu bukan berpisah karena bertengkaran tapi karena si pemohon berada di dalam rehabilitasi narkoba. itu saja saya yang mengurus si pemohon selama didalam rehab narkoba. sebenarnya si pemohon itu keluar dari rehab narkoba bulan 10 tanggal 24 karena si pemohon memohon kepada saya mau keluar dan mau berubah jadi saya usahakan keluarkan si pemohon pada tanggal 5 bulan 9 2024. ternyata si pemohon itu masih seperti waktu pertama mau direhab dia menuduh saya berselingkuh, itu semua pengaruh dari narkoba sehingga si pemohon sampai sekarang masih belum hilang pemikiran nya tentang saya ;
- Poin 6. berbunyi bahwa pertengkaran terakhir antara saya dengan si pemohon pada bulan januari, itu semua tidak benar, yang benar itu pertengkaran terjadi pada tanggal 6 bulan 10 sedangkan tanggal 7 bulan 10 si pemohon menjatuhkan talak kepada saya dengan 3 buah batang rokok.

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saya baru pergi dari rumah tanggal 8 bulan 10. hari Selasa jam 1 malam di jemput oleh adik saya;

poin 7. menyatakan bahwa ada keluarga yang mendamaikan dan menasehati kami, itu semua tidak benar yang benar tidak ada keluarga yang mendamaikan kami berdua;

Saya membantahkan itu semua bukan untuk saya ingin kembali sama si pemohon, tapi saya tetap mau berpisah dengan si pemohon karena saya tidak sanggup lagi menerima semua tuduhan yang tidak jelas termasuk dengan tuduhan saya punya selingkuhan ;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara elektronik pada 18 November 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

1. Bahwa, Pemohon dengan tegas menolak dalil-dalil Termohon dalam jawaban Termohon kecuali diakui kebenarannya oleh Pemohon ;
2. Bahwa, Pemohon menolak dengan tegas jawaban Termohon poin angka 5.1 sebab fakta yang sebenarnya perselingkuhan tersebut patut diduga benar adanya, yang dibuktikan dengan adanya selembur kain milik laki-laki lain yang disimpan Termohon di dalam tas di dalam lemari pakaian;
3. Bahwa, selain selembur kain Pemohon juga menemukan ada selembur sapu tangan milik orang lain di tempat penjemuran pakaian, ketika Pemohon menanyakan pada Termohon, Termohon menjawab sapu tangan tersebut adalah kepunyaan Pemohon, padahal Pemohon sejak hidup bersama dengan Termohon tidak pernah memiliki selemburpun sapu tangan ;
4. Bahwa, selain itu Termohon juga ada meminjam jas hujan pada seorang laki-laki lain ketika Pemohon sedang tidak di rumah dan laki-laki tersebut memasuki rumah Pemohon menemui Termohon ;
5. Bahwa, hal lain yang memperkuat adanya perselingkuhan tersebut setiap kali ribut dengan Pemohon, Termohon pindah kamar tidak mau tidur bersama Pemohon dan Termohon tidak segan-segan menjebol pintu kamar untuk menghindar tidur dengan Pemohon ;



6. Bahwa, Pemohon menolak jawaban Termohon poin angka 5.7, karena pada saat mediasi Termohon mengakui telah berpisah rumah selama 5 (lima) bulan ;

7. Bahwa, poin angka 7 jawaban Termohon, Pemohon menolak dengan tegas karena fakta sebenarnya orang tua Pemohon maupun orang tua Termohon sering menasehati Termohon agar berdamai dengan Pemohon, namun Termohon keras kepala tidak pernah menghiraukan nasehat dari orang tua Pemohon dan orang tua Termohon ;

8. Bahwa, Pemohon tetap pada gugatan Pemohon, karena antara Pemohon dan Termohon tidak bisa disatukan lagi mengingat sikap keras kepala Termohon yang tidak mau diatur oleh Pemohon selaku suami Termohon ;

9. Bahwa, Pemohon akan membuktikan semua gugatan Pemohon pada saat agenda pembuktian dan keterangan saksi- saksi ; ;

Demikianlah replik atas jawaban Termohon kami sampaikan, mohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saya TERMOHON. Sekali Lagi Saya Membantah Semua Tuduhnya saya Berselingkuh Oleh Pemohon;

Dalam Poin Kedua. Pemohon Menuduh Saya Meyimpan Selembar Kain Milik Laki Laki Lain, Itu Tidak Benar Yang Benar Adalah Kain itu Di Bawah Si Pemohon Waktu 3 Tahun Yang Lalu Ketika Si Pemohon Belum Dalam Keadaan di Pengaruhi Narkoba Yang Di Berikan Oleh Teman Baiknya

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Bernama Amin Lombok, Waktu itu Si Amin Lombok Pulang Kampung Ke Lombok, Di Berikanya Kain Itu kepada Si Pemohon Sebagai Kenangan Lalu si Pemohon Menyuruh Saya Menyimpan Kain Tersebut. Dan Selembar Sapu Tanggan Itu Tidak Benar Milik Orang Lain Melainkan Milik Saya Sendiri Untuk Saya Mengompres Anak Saya Kalau Lagi Demam Itu Saya Sendiri Yang Beli. Dan Di ;

Dalam Poin Ke empat Memang Benar Saya Meminjamkan Jas Huja Pada Temannya Waktu Itu Dia Kerumah waktu Si Pemohon Tidak ada Di Rumah, Dan Tidak Benar Laki-Laki Itu Masuk Kerumah Melainkan Di Depan Rumah Atau Teras Rumah Sedangkan Laki-Laki Itu Kerumah Bersama Istrinya Dan Waktu Itu Anak Anak Ada Juga Di Dalam Rumah. Dan Ada Satu Tetangga Saya Waktu Itu Juga Kerumah Menayakan Si Pemohon. Dia Ingin Menayakan Kepada si Pemohon Mengirim Pesan Yang Kurang Pantas Di Dengar Oleh Tetangga Saya, Saya Bilang Ke Tetangga Saya Itu Bahwa Si Pemohon Sudah Rada Sakau Jadi Tidak Usah Di Hiraukan. Karena Itulah Si Pemohon Menuduh Saya Memasukan Laki-Laki Itu. Di Dalam ;

Poin Kelima Pemohon Tidak Segan Segan Menjebol Pintu Kamar Itu Benar, Dikarenakan Si Pemohon Selalu Ngomong Kasar Ketika Bertengkar Itu Alasannya Saya Selalu Pisah Kamar. Kalau Tidak Perna Bertengkar Kami Tidak Perna Pisah Kamar, Sedangkan Di Kamar itu Saya Tidak Sendirian Ada Anak Anak, Sedangkan Kejadian Itu Dia Menendang Pintu Sudah Lama Sekali. Dan ;

Poin Ke enam Memang Saya Bilang 5 Bulan Sudah Pisah Sama Si Pemohon Di Dalam Rehab, Sebelum Di rehab Kami Sudah Tidak Ada lagi Dirumah Karena Saya Dan anak anak Sudah Di Usirnya Sebelum Di Rehab, Memang Di Dalam Bantahan Saya Waktu Itu Tidak Saya Tuliskan Bahwa kami Sudah Pisah Rumah 1 Bulan. ! bulan Tidak Serumah Di Tambah 5 Bulan Di Dalam Rehab Jadi Apa Yang Salah Dari Omongan Saya Itu ;

Sekali lagi Poin Ketujuh Tidak Ada Orang Tua Yang Kerumah Mendamaikan Kami Berdua. Di Dalam Poin ke delapan Saya Sangat Setujuh Apabila Bapak/Ibu Hakim Yang Terhormat Mengabulkan Permohonan Si Pemohon Dan Saya. Karena Si Pemohon Sering

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengancam Saya Ingin Mencingcang Halus Saya Katanya, Ingin Disiram Degan Air Cuka Parah Atau Air Keras Itu Di Ucapkan Di Depan Anak Anak Jadi Untuk Apa Dipertahankan Kalau Menbuat Saya Dan Anak Anak Cacat Mental Karena Si Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Triyadi (Pemohon), NIK.NIK, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 18 Agustus 2017, telah dinazegelen Kantor Pos dan meterai cukup, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor NOMOR tanggal Juli 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, telah dinazegelen Kantor Pos dan meterai cukup, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanda P.2 ;

Bahwa, atas bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya sebagai berikut ;

1.-----

**SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani kebun, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan ;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

-----

Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah pada Tahun 2009, hubungan saksi adalah ayah kandung Pemohon ;



-----  
Bahwa sepengetahuan setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri, yang lokasinya dekat dengan rumah saksi ;  
-----

Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK KANDUNG 1, umur 14 (empat belas) tahun, dan ANAK KANDUNG 2, umur 9 (sembilan) tahun, yang saat ini berada dengan Termohon selaku ibu kandungnya ;  
-----

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar sejak Tahun 2021 yang lalu ;  
-----

Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar cekcok mulut yang disebabkan Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Suprpto, sedangkan Termohon membantahnya ;  
-----

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon lainnya ;  
-----

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dimana Termohon yang pergi keluar dari kediaman bersama, saat ini Termohon tinggal bersama orangtuanya ;  
-----

Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;



Bahwa saksi mengetahui kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon, dan kondisinya dalam keadaan sehat wal'afiat karena Termohon mengasuhnya dengan baik ;

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon masih menjenguk dan memberi nafkah kedua anaknya ;

Bahwa saksi mengetahui, Termohon tidak pernah menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan kedua anaknya selama diasuh oleh Termohon ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi dan tidak membantahnya ;

**2.**

**SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan ;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, hubungan saksi adalah teman kerja Pemohon ;

Bahwa sepengetahuan setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri, di Dusun I, Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan ;

Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK KANDUNG 1, umur 14 (empat belas) tahun, dan ANAK KANDUNG 2, umur 9 (sembilan) tahun ;



Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, kemudian keduanya berpisah rumah ;

Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar cekcok mulut yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;

Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon kepada saksi ;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon lainnya ;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dimana Termohon yang keluar dari kediaman bersama bersama kedua anaknya, dan saat ini Termohon tinggal bersama orangtuanya ;

Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa saksi mengetahui kedua anak Pemohon dan Termohon saat berada dan diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya ;

Bahwa saksi mengetahui kondisi kedua anak tersebut dalam keadaan sehat wal'afiat karena Termohon mengasuhnya dengan baik ;

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon masih menjenguk dan memberi nafkah kedua anaknya ;

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky



-----  
Bahwa saksi mengetahui, Termohon tidak pernah menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan kedua anaknya selama diasuh oleh Termohon ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak membantahnya ;

Bahwa, di persidangan Pemohon mencukupkan dan tidak mengajukan alat bukti lagi ;

Bahwa, untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG 1, Nomor NOMOR tanggal 11 Maret 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, telah dinazegelen Kantor Pos dan meterai cukup, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanda T.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG 2, Nomor NOMOR tanggal 7 September 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, telah dinazegelen Kantor Pos dan meterai cukup, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanda T.2 ;

Bahwa, atas bukti surat tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Bahwa, di persidangan Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti lagi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Bahwa, selanjutnya untuk kepentingan hukum, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadirkan anak yang telah berusia di atas 12 (dua belas) tahun, bernama ANAK KANDUNG 1, lahir Sungai Angit, 6 Desember 2009 untuk dimintai pendapatnya tentang pilihan hak asuh anak, dan di persidangan Majelis Hakim telah mendengar pendapat anak tersebut yang pada bilamana terjadi perceraian antara kedua orangtuanya, maka anak tersebut memilih ikut dan

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh oleh Termohoh selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh/hadhonah atas dirinya ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 6 Desember 2024, yang untuk selengkapnya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan kesimpulan secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan meskipun telah diberitahukan mengajukan kesimpulan secara elektronik pada persidangan sebelumnya ;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 15 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan mana Pemohon didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon secara *in person* datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon ternyata sesuai dengan surat permohonan dan keterangannya, serta telah pula memeriksa surat kuasa khusus dari kuasa hukum Pemohon, dan ternyata surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1795 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, untuk itu Majelis Hakim menilai kuasa hukum Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mendampingi dan mewakili kepentingan hukum prinsipalnya dalam perkara a quo di Pengadilan Agama Sekayu ;

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dengan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak melaksanakan mediasi, dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menunjuk Syarifah Aini, S. Ag., M.H. sebagai Mediator dalam perkara *a quo* ; Menimbang, bahwa Mediator telah mengupayakan mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga namun berdasarkan Laporan Hasil Mediator tanggal 5 November 2024 bahwa mediasi dinyatakan berhasil sebagian, sedangkan berkenaan dengan pokok perkara sengketa perkawinan tidak mencapai kesepakatan perdamaian, adapun mediasi berhasil sebagian dapat disimpulkan sebagai berikut :

## BAB I

### UMUM

#### Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

## BAB II

### Subyek Hukum

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky



**Pasal 2**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak kedua adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 28 Juli 2009, tercatat pada Kantor Urusan Agama Babat Toman dengan Kutipan akta nikah Nomor : NOMOR, bulan Juli 2009.

**BAB III**

**Kesepakatan Kedua Belah Pihak**

**Pasal 3**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sama-sama menyadari dan mengakui bahwa rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan keduanya juga menyatakan tidak dapat kembali hidup rukun bersama dalam rumah tangga dan ingin mengakhiri dengan perceraian secara baik-baik;

**BAB IV**

**Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian**

**Pasal 4**

Bahwa apabila perceraian antara kedua belah pihak terjadi, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Pihak Pertama akan membayar kepada Pihak Kedua sebelum Pihak Pertama mengikrarkan talaknya berupa:

4. Nafkah Iddah selama Pihak Kedua menjalani masa iddah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
5. Kiswa berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
6. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

**BAB V**

**HAK ASUH ANAK (HADHANAH)**

**Pasal 5**

4. Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa dua orang anak hasil perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, masing-masing bernama :
  - ANAK AKNDUNG 1, perempuan, umur 14 (empat belas) tahun 10 bulan ;
  - ANAK KANDUNG 2, laki-laki, umur 9 tahun 4 bulan;

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky



Ditetapkan berada dalam pengasuhan Pihak Kedua selaku ibu kandungnya ;

5. Meskipun hak asuh (hadhanah) atas kedua anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 diberikan kepada Pihak Kedua, Pihak Kedua berkewajiban memberikan akses kepada pihak Pertama untuk bertemu/berinteraksi serta mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut, sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 ;

6. Interaksi Pihak Pertama terhadap kedua anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua dengan cara yang lebih baik dan dalam rangka mencurahkan kasih sayang Pihak Pertama sebagai ayah kandung kepada kedua anak dimaksud ;

#### **Biaya Hadhanah**

##### **Pasal 6**

Bahwa pihak Pertama sebagai ayah dari dua anak sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 1 bersedia memberikan nafkah pada kedua orang anak tersebut di atas melalui Pihak Kedua sebagai ibu yang mengasuh kedua anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri ;

#### **BAB VI**

##### **Ketentuan Khusus**

##### **Pasal 7**

4. Bahwa isi perjanjian sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) sampai dengan (3), Pasal 5 ayat (1) sampai dengan (3) dan Pasal 6 di atas berlaku apabila Majelis Hakim memeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai talak Pihak Pertama;

5. Bahwa kesepakatan damai sebagian ini hanya berlaku, setelah putusan mengabulkan permohonan cerai Pemohon berkekuatan hukum tetap;

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky



6. Bahwa dengan ditanda tangannya kesepakatan ini Kedua belak Pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian (vide Pasal 1858 KUH Perdata dan Pasal 154 RBg);

## **BAB VII**

### **Ketentuan Umum**

#### **Pasal 8**

Bahwa setelah kesepakatan damai sebagian ini disepakati, diterima dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, untuk tertib administrasi maka selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kesepakatan damai sebagian ini dimasukkan ke dalam Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti laporan mediator atas hasil mediasi berhasil sebagian tersebut di atas dan permohonan Pemohon dan Termohon agar kesepakatan mediasi tersebut dimasukkan dan tuangkan dalam putusan, maka atas permohonan tersebut maka Majelis Hakim perlu meneliti dan memeriksa pokok perkara terlebih dahulu, apakah permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon beralasan hukum dan dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sesuai kehendak Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, didukung bukti surat tertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan para

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membuktikan Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan Termohon berdomisili di Desa Suro, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sekayu, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Sekayu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti surat tertanda P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, Pemohon dan Termohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 28 Juli 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon atas dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis sejak Tahun 2021 karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon berselingkuh dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon keras kepala dan tidak mau diatur, dan Termohon mempunyai sifat egois sehingga Pemohon merasa sudah tidak nyaman lagi hidup berumah tangga dengan Termohon ;
- Bahwa pada bulan Januari 2024 terjadi puncak pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak lagi berhubungan badan sebagai layaknya suami isteri yang harmonis, dan kedua belah pihak pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan bahwa Termohon mengakui sebagian dalil-dalil

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky



permohonan Pemohon namun menyangkal dan membantah dari alasan atau penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan sebagaimana yang sebagaimana jawaban Termohon dalam duduk perkara, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun demikian antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan akibat hukum dari perceraian sebagaimana dalam laporan hasil mediator tanggal 5 November 2024 dan mohon kesepakatan bersama tersebut dipertimbangkan dan dimasukkan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Pemohon pula mengakui dari jawaban Termohon, namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (*perceraian*) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*), dan di persidangan Termohon juga mengajukan bantahan alasan-alasan penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan demikian maka Majelis Hakim perlu membebankan kepada Pemohon dan Termohon diberikan beban pembuktian secara berimbang atas dalil permohonan dan bantahannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 163 HIR. *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"* ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diakui isi surat tersebut kebenarannya oleh Termohon, dan bukti surat tersebut bermeterai cukup serta dinazegelen telah sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1 dan P.2 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Armuji bin Koris dan Parjoko bin Maniso, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah pihak keluarga dan orang dekat Pemohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, kedua saksi mengetahui kondisi kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KANDUNG 1, umur 14 (empat belas) tahun, dan ANAK KANDUNG 2, umur 9 (sembilan) tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya dalam keadaan sehat wal'afiat dan dalam kondisi baik sedangkan Pemohon masih menjenguk kedua anak tersebut dan tidak dihalang-halangi oleh Termohon selama kedua anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Termohon, adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu disebabkan Pemohon menuduh Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain sedangkan Termohon membantahnya, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah rumah sejak

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2024 yang hingga kini telah mencapai 8 (delapan) bulan dan sejak berpisah rumah diantara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan perdamaian ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 308 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat tertanda T.1 dan T.2, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda T.1 dan T.2 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diakui kebenaran isi surat tersebut oleh Pemohon, dan bukti surat tersebut bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tertanda T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG 1, merupakan alat bukti otentik, telah membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK KANDUNG 1, (perempuan), lahir di Sungai Angit pada tanggal 6 Desember 2009, atau sekira berusia 14 (empat belas) tahun, adalah anak kesatu yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga merupakan anak yang sah dari perkawinan Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, dimana anak tersebut di atas umur 12 (dua belas) tahun dikategorikan telah mumayyiz namun masih memerlukan perhatian dan bimbingan kedua orangtuanya, dengan demikian alat bukti

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tertanda T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG 2, merupakan alat bukti otentik, telah membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK KANDUNG 2, (laki-laki), lahir di Musi Banyuasin pada tanggal 11 Juni 2015, atau sekira berusia 9 (sembilan) tahun, adalah anak kedua yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga merupakan anak yang sah dari perkawinan Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, dimana anak tersebut masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun dikategorikan belum mumayyiz dan masih memerlukan perhatian dan bimbingan kedua orangtuanya, dengan demikian alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak mengajukan alat bukti lagi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, dengan demikian bantahan alasan penyebab pertengkaran yang didalilkan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 telah terbukti bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KANDUNG 1 berusia 14 (empat belas) tahun, dimana anak tersebut di atas umur 12 (dua belas) tahun dikategorikan telah mumayyiz namun masih memerlukan perhatian dan bimbingan kedua orangtuanya, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan pendapatnya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bilamana kedua orang tuanya bercerai maka anak tersebut memilih dan ikut tinggal bersama Termohon selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon, bukti surat tertanda P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, bukti surat T.1 dan T.2 yang diajukan Termohon dan keterangan anak pertama Pemohon dan Termohon, serta laporan mediator tanggal 5 November 2024 dengan mediasi dinyatakan berhasil sebagian sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, yang menikah secara agama Islam tanggal 28 Juli 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan ;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK KANDUNG 1, (perempuan), lahir di Sungai Angit pada tanggal 6 Desember 2009, atau sekira berusia 14 (empat belas) tahun dan ANAK KANDUNG 2, (laki-laki), lahir di Musi Banyuasin pada tanggal 11 Juni 2015, atau sekira berusia 9 (sembilan) tahun, dan saat ini kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Termohon dengan kondisi baik karena Termohon selaku ibu kandungnya mengurus kedua anaknya tersebut dengan baik ;
- Bahwa sejak Tahun 2021 yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menuduh Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain sedangkan Termohon membantahnya ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari atau sekira selama 8 (delapan) bulan, dan selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa di persidangan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang akibat perceraian berkenaan dengan besaran nafkah iddah, kiswah, mut'ah, pemeliharaan anak dan besaran nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon, serta kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tersebut dimasukkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana Pemohon telah pisah rumah (*scheiding van tafel end bed*) dengan Termohon sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihakpun ingin berpisah atau bercerai. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), ( vide : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, maka suami isteri memikul kewajiban-kewajiban yang luhur yakni saling cinta-mencintai dan hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin antara yang satu kepada yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab timbulnya perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh, tetapi sebaliknya apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu sendiri tetap pecah;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir* karangan Imam Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 1983) hal.87, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

## درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : "*Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan*".

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon telah

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesepakatan dari akibat perceraian yang pada pokoknya telah terurai di dalam duduk perkara di atas, dan mohon agar dikukuhkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat yuridis dari suatu perceraian telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri (Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
2. Suami wajib memberi mut'ah, nafkah, maskan, kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah (Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam);
3. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) anak yang telah mumayyiz harus didengar pendapatnya ;
4. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;
5. Suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam) ;
6. Dalam menetapkan kewajiban ayah membayar nafkah anak harus memperhitungkan kemampuan penghasilan ayah (Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara *a quo* dan diambil alih menjadi menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu sebagai berikut :

Pendapat fuqaha dalam kitab Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah yang berbunyi :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة.  
والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *Bahwasannya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang di talaq raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak , termasuk di dalam nafkah tersebut adalah pangan, sandang dan papan (tempat tinggal);*

Al-qur`an surat Al-Baqarah : 241:

### بالمعروف وللمطلقات متاع

Artinya: *dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tertanggal 5 November 2024 kedua belah pihak telah menyepakati berkaitan akibat yuridis dari perceraian yang berkaitan dengan besaran nafkah iddah, kiswah, mut'ah, hak asuh pemeliharaan anak, nafkah anak, dan kedua belah pihak mohon agar kesepakatan tersebut dimasukkan atau dikuatkan dalam putusan, maka atas permohonan kedua belah pihak tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti kesepakatan yang dibuat Pemohon dan Termohon dalam mediasi, ternyata dinilai tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan kesepakatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kedua belah pihak sepakat dan setuju dalam perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hubungan para pihak baik dalam pra kontraktual, kontraktual maupun pelaksanaan kontraktual dilandasi dengan i'tikad baik (*Good Faith*) sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum perdata, sehingga kesepakatan tersebut menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas kesepakatan para pihak dalam hasil mediasi yang telah diuraikan di atas telah ternyata berdasarkan hukum, sehingga sudah

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil kesepakatan mediasi kedua belah pihak sepakat tentang besaran nafkah selama masa iddah yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah), kiswa berupa uang sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sudah memenuhi rasa keadilan dan kelayakan untuk menguatkan kesepakatan besaran nafkah selama masa iddah, kiswa dan mut'ah yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sesuai hasil kesepakatan kedua belah pihak, yang untuk selengkapnya sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Jo. Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 maka ketentuan mut'ah, kiswa dan nafkah masa iddah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas diwajibkan setelah perceraianya benar-benar terjadi dan putusan berkekuatan hukum tetap serta Pemohon telah mengikrarkan talaknya kepada Termohon, olehnya itu Majelis Hakim mewajibkan Pemohon untuk membayar pembebanan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan atau sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sekayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dalam mediasi, anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KANDUNG 1, (perempuan), lahir di Sungai Angit pada tanggal 6 Desember 2009, atau sekira berusia 14 (empat belas) tahun diasuh oleh Termohon, dan anak tersebut ternyata telah mumayyiz atau di atas umur 12 (dua belas) tahun dan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam anak tersebut di persidangan telah dihadirkan dan didengar pendapatnya untuk memilih Termohon sebagai pemegang hak asuh dirinya bila kedua orangtuanya bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah memenuhi rasa keadilan dan

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum untuk menguatkan kesepakatan tersebut dengan menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KANDUNG 1, (perempuan), lahir di Sungai Angit pada tanggal 6 Desember 2009, atau sekira berusia 14 (empat belas) tahun berada dalam pemeliharaan atau hadhanah Termohon, yang untuk selengkapnya sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dalam mediasi, anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KANDUNG 2, (laki-laki), lahir di Musi Banyuasin pada tanggal 11 Juni 2015, atau sekira berusia 9 (sembilan) tahun diasuh oleh Termohon, ternyata masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah memenuhi rasa keadilan dan berdasarkan hukum untuk menguatkan kesepakatan tersebut dengan menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KANDUNG 2 berada dalam pemeliharaan atau hadhanah Termohon, yang untuk selengkapnya sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut telah ditetapkan di bawah pengasuhan atau hadhanah Termohon selaku ibu kandungnya sebagaimana di pertimbangkan di atas, namun demi melindungi kepentingan terbaik anak/*The Best Interest of Child*, maka salah satu pihak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Pemohon atau Termohon, dimana Pemohon selaku ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, oleh karena itu kepada Termohon tidak boleh menghalang-halangi apabila Pemohon ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Pemohon atau atas kehendak anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan keselamatan kedua anak tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa "Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberikan akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan dasar alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah", sehingga ketentuan hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dalam mediasi tentang besaran nafkah anak sejumlah Rp.1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan atas kesepakatan tersebut Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa pembebanan biaya nafkah anak pasca perceraian adalah batasan minimal Pemohon untuk membayarnya, dan dibayarkan secara terus menerus hingga kedua anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut mandiri sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan kebutuhan anak juga menjadi tanggung jawab Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum untuk menguatkan kesepakatan besaran nafkah 2 (dua) orang anak yang diasuh Termohon dan yang harus dibayarkan Pemohon melalui Termohon adalah berupa uang minimal sejumlah Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan kenaikan 10% (sepuluh) persen untuk setiap tahunnya sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 14, yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan secara yuridis kesepakatan bersama kedua belah pihak yang disepakati dalam mediasi tanggal 5 November 2024, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur "Semua persetujuan yang

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky



dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat patut menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan bersama yang telah dibuatnya di hadapan Mediator tertanggal 5 November 2024 yang selengkapnya termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah didaftarkan melalui proses *e-Court* atau pendaftaran secara elektronik, maka pelaksanaan persidangan dilaksanakan secara elektronik atau *e-litigasi* sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.-----  
Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan bersama yang dibuat di hadapan Mediator tertanggal 5 November 2024;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan yang telah dimusyawarahkan pada sidang hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu yang terdiri dari **M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fidya Rahma Insani, S. Sy., M.H.** dan **Siti Sofiyah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyyah diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **M. Nazarudin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

Ttd,

**M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

Ttd,

**Fidya Rahma Insani, S. Sy., M.H.**

**Siti Sofiyah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd,

**M. Nazarudin, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
- Biaya Proses : Rp 80.000,00,-
- Biaya Panggilan : Rp 40.000,00,-

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00,-
- PNBP Surat Kuasa : Rp 10.000,00,-
- Redaksi : Rp 10.000,00,-
- Meterai : Rp 10.000,00,-
- J u m l a h : Rp200.000,00,-

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.Sky